

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, perkawinan tidak hanya menyangkut seorang wanita dan seorang pria mempelai, tetapi juga kedua orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing. Perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti yang sepenuhnya mendapatkan perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah kedua belah pihak serta seluruh keluarganya mengharapkan restu bagi mempelai berdua, sehingga setelah menikah mendapatkan hidup yang rukun bahagia sebagai suami istri sampai nenek dan kakek hingga mempunyai cicit.¹

Di dalam pergaulan hidup manusia yang berbangsa dan bernegara terikat pada norma-norma yang telah di sepakati oleh manusia. Norma-norma yang terdapat dalam kehidupan masyarakat yaitu berupa norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang mempunyai fungsi sebagai alat penegak apabila normanya dilanggar. Maka dari itu manusia hidup berkelompok di dalam suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, antara manusia satu dengan manusia yang lainnya yang saling mengikatkan diri untuk mengadakan hubungan hukum. Adapun secara konkrit penulis dapat melihat di tengah kehidupan masyarakat telah terjadi suatu hubungan hukum baik dalam bentuk sederhana maupun konflik yang menimbulkan akibat hukum, seperti contoh dalam perbuatan perkawinan. Hubungan hukum yang

¹Soerojo.Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995, hlm. 122.

mereka buat menimbulkan suatu peraturan-peraturan yang tidak tertulis yang disebutkan dengan hukum adat.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang - undang No 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”.

Manusia tidak akan dapat berkembang dengan baik tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan. Perkawinan bagi masyarakat bukan sekedar acara persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk ciptaan Allah SWT, akan tetapi perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Kata “adat” sebenarnya berasal dari bahasa arab, yang berarti kebiasaan. Pendapat ini menyatakan bahwa adat, berasal dari bahasa sanksekerta “A” berarti bukan , dan “dato” berarti sifat kebendaan, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat merupakan sifat immaterial. artinya adat menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem kepercayaan.²

Pengertian pelanggaran adat menurut *Ter Haar*, mengartikan bahwa delik itu sebagai tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barang materil dan immaterial milik hidup seorang atau kesatuan

²Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 62.

(persatuan) orang-orang, yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi adat, dengan reaksi adat keseimbangan ini harus dapat dipulihkan kembali.³

Adapun hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda. Hukum adat mengalami beberapa perubahan atau pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁴

Walaupun demikian adat adalah cerminan dari kepribadian bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan dari dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, setiap daerah Indonesia mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan itu maka adat merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan identitas dari suatu bangsa.

Didalam hukum perkawinan adat dikenal adanya beberapa system perkawinana yaitu:

1. Perkawinan monogamy adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang – Undang Perkawinan

³Soerojo Wignjodipoero, *Op.Cit.*, hlm. 1.

⁴Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 47.

2. Perkawinan poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria. Berkaitan dengan poligami ini mengenal juga perkawinan poliandri yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari satu pria
3. Perkawinan eksogami adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras
4. Perkawinan endogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama
5. Perkawinan homogamy adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan social yang sama.
6. Perkawinan heterogami adalah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan social yang berlainan.

Minang atau Minangkabau adalah suatu kelompok yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan perempuan yang disebut sistem matrilineal. Dalam budaya Minangkabau perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru penerus keturunan.

Pada kehidupan masyarakat yang menganut sistem matrilineal seperti di Minangkabau, suatu masalah perkawinan adalah masalah yang dipikul oleh *mamak* (paman). Seorang *mamak* (paman dari pihak ibu) peranannya yang sangat besar sekali terhadap kepenakannya yang akan melangsungkan perkawinan.

Perkawinan di Minangkabau terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Kawin ideal disebut juga dengan perkawinan *awak samo awak* atau *pulang ke bako* (perkawinan keluarga sesama keluarga kembali lagi ke keluarga), bisa juga perkawinan ideal dikatakan dengan perkawinan keluarga dekat, seperti perkawinan anak kemenakan. Pulang ke *mamak* artinya mengawini anak mamak, sedangkan pulang ke *bako* artinya mengawini kemenakan ayah.
2. Kawin pantang ialah perkawinan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan oleh Minangkabau, apabila tetap dilakukan oleh orang Minangkabau maka akan mendapatkan sanksi hukuman. Perkawinan pantang akan merusak Sistem adat mereka yaitu perkawinan orang yang setali darah menurut stelsel matrilineal, sekaum, dan juga sesuku meskipun tidak ada hubungan kekerabatan dan tidak sekampung halaman.

Suatu perkawinan di masyarakat Minangkabau tidak hanya dapat berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melainkan juga perlu mempedomani perkawinan menurut aturan-aturan hukum agama dan hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Di samping hukum agama juga perlu mempedomani hukum adat yang berlaku di daerah Minangkabau.

Dimana satu suku mempunyai arti bahwa semua keturunan dari nenek kebawah yang dilihat menurut garis keturunan ibu. Semua keturunan dari nenek di sebut dengan sepersukuan atau sasuku. Kelompok sepersukuan di kepalai atau

diketuai oleh seorang penghulu suku. Dasar kehidupan orang minang adalah kehidupan yang berkelompok. Bentuk kelompok telah diatur berdasarkan ketentuan garis keturunan ibu. Disebut dengan Sistem kekerabatan Matrilineal.

Salah satu pelanggaran adat yang terjadi di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya adalah pelanggaran adat yang terjadi dalam perkawinan, terdapat sebuah perkara perkawinan hukum adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yaitu akan melangsungkan perkawinan dengan satu kaum atau sesama suku Caniago dalam istilah adat disebut *Kawin Sasuku*. Secara peraturan hukum adat matrilineal untuk berlangsungnya sebuah perkawinan tersebut sangat amat bertentangan dengan hukum adat perkawinan yang ada di Minangkabau.⁵

Dalam hal perkawinan di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya adat Minangkabau menganut sistem perkawinan eksogami yang mana Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya mengharuskan masyarakatnya untuk menikah dengan orang luar dari sukunya, sebab menikah dari orang sepersukuan sendiri adalah larangan atau dalam istilah adat dikenal dengan *Kawin Pantang*.⁶

Perkawinan sasuku dilarang oleh adat Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya karena masyarakat adat memandang bahwa perkawinan sepersukuan sama halnya dengan perkawinan sepersusuan yang artinya masih ada hubungan kekeluargaan atau hubungan darah antara satu dengan yang lainnya.

⁵Wawancara dengan Dt. Elmisep, Datuk Marajo di Pasukan Caniago Rumah Gadang, Simp 3 Koto Baru, Tanggal 8 November 2020

⁶*Ibid.*

Penduduk Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya pada umumnya beragama islam, sehingga adat yang berlaku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya mengatakan pepatah adat yaitu “*barek samo dipikua, ringan samo dijinjang*” yang artinya segala persoalan yang terjadi didalam keluarga harus bisa diselesaikan secara bersama-sama.

Dengan demikian masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya seharusnya mematuhi apa yang telah digaris bawahi oleh adat di Minangkabau, namun tidak sedikit pula masyarakat yang melanggar. Dan pada setiap pelanggaran adat sudah diberikan sanksi, sanksi yang diberikan yaitu sanksi moral, dikucilkan dari pergaulan, bahkan di usir dari perkampungan. Adapun adat di Nagari Koto Baru Dharmasraya melarang keras terjadinya perkawinan sesuku ialah dapat mempersempit pergaulan, menciptakan keturunan yang tidak berkualitas, mengganggu psikologis anak, kehilangan hak secara adat, bahkan membawa kerugian materi.⁷ Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2021, dapat diketahui jumlah yang melanggar peraturan adat yaitu perkawinan sesuku pada tahun 2015 – 2020 adalah sejumlah 8 (delapan) pasangan. Dalam hal ini dituliskan dalam tabel I yaitu

:

⁷*Ibid.*, hlm. 6.

Tabel 1
Daftar Pasangan yang melakukan Perkawinan Sesuku di Nagari
Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

NO	NAMA	TAHUN
1.	Amrizal Pratama & Ina Suharti Pratiwi	2015
2.	Anton Suhendra A. & Mardalinda Iing	2015
3.	Herik Bima Saputra & Novi Putri Anjaya	2016
4.	Muhammad Akmal & Bunga Ayu Aprilla	2017
5.	Nanang Subajang & Diana Nurista	2017
6.	Heriyontori & Novarina Triatma	2018
7.	Novrizal Candra & Indah Astiana	2019
8.	Wawan Kurniawan & Senja Murningsih	2020

Sumber: Data Lembaga Adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Melihat fenomena yang terjadi dalam masyarakat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015-2020, masyarakat yang melakukan pelanggaran adat sebanyak 8 orang. Peneliti hanya mengambil 3 orang sebagai sampel penelitian dikarenakan dari 8 populasi yang melakukan pelanggaran adat yang mana sebagian tidak berada lagi di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, seperti merantau, ataupun menetap di daerah perkebunannya, jadi yang bisa diteliti hanya 3 orang yang berada di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yang melakukan pelanggaran adat berupa perbuatan *Kawin Pantang* atau melakukan perkawinan sesuku.

Jumlah masyarakat yang melanggar peraturan adat perkawinan sesuku di nagari koto baru kabupaten dharmasraya merupakan permasalahan yang cukup serius dihubungkan dengan perkawinan yang telah ditetapkan oleh peraturan undang – undang yang telah ada. Berdasarkan permasalahan yang terjadi setelah turunnya sanksi yang telah ditetapkan seharusnya dijalankan sesuai mufakat yang telah di musyawarahkan oleh ketua adat, ninik mamak, dan masyarakat

adat lainnya di nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Namun, kenyataannya dilapangan tidak berjalan dengan baik, masih banyak pasangan yang masih tetap melanggar peraturan ada.

Hal tersebut tidaklah dapat menjamin aturan yang dipatuhi oleh masyarakat hukum adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Sanksi adat ini diberikan kepada yang melanggar bertujuan agar ia menyadari kesalahannya dan juga sebagai peringatan bagi generasi sesudahnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dalam hal pemberian sanksi tentulah dilakukan oleh para pemuka adat yang disebut *Datuk Marajo*, adapun yang paling tertinggi dalam hal memberikan suatu keputusan yang dilakukan secara musyawarah mufakat di suku Caniago Nagari Koto Baru Dharmasraya.

Semakin banyak terjadinya pelanggaran adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, bagaimana mestinya maka dalam hal ini telah terjadi kesenjangan antara aturan adat yang seharusnya dengan kenyataan yang ada. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar permasalahan di atas terdapat beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?
2. Bagaimana pelaksanaan sanksi terhadap perkawinan sesuku yang melanggar peraturan adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a.* Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya
- b.* Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a.* Secara akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kajian lebih lanjut dan dapat menambah literatur mengenai hukum pelanggaran adat, terutama pelanggaran adat mengenai larangan perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

- b.* Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keberlakuan hukum adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber dalam upaya membangun masyarakat yang sejahtera di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Sebelum penulis pada uraian selanjutnya, penulis lebih dahulu akan menjelaskan maksud dari judul tersebut, maka diberikann batasan-batasan pengertian atau konsepsi sebagai berikut:

1. Perkawinan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sebgaai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi Suami Istri, dan Menurut *Wirjono Prodjodikoro* Perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempun yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hokum perkawinan.

2. Perkawinan Sesuku

Satu suku artinya semua keturunan dari niniak mamak kebawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan niniak ini disebut “sepersusunan” atau “sesuku”. Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seorang penghulu suku.⁸ Hal tersebut juga dibenarkanoleh Datuak Marajo (kepala Adat) Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya mengatakan satu suku berasal dari kata “susu” yang mana pada zaman dahulu manusia hidup berkelompok-kelompok dan dari kelompok tersebut mempunyai seorang ibu yang menyusui sehingga setiap kelompok itu dianggap satu susuan atau sepersusunan.⁹

⁸Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Mutiara Sumber Widy, Jakarta, 2001, hlm. 62.

⁹Hasil wawancara dengan Datuak Elmisep, selaku ketua adat, Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya, Hari Sabtu, 27 Februari 2021, bertempat di kediaman Datuk Maraj

3. Adat Minangkabau

Adalah peraturan dan undang – undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan social masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatra Barat.

4. Seloko atau pepatah adat yang mengatur dalam Minangkabau

“Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang” yang artinya segala persoalan yang terjadi didalam keluarga, harus bisa diselesaikan secara bersama-sama.

“Ka ateh indak bapucuak, kabawah indak ba urek, ditangah di girik kumbang” yang artinya masyarakat yang melakukan perkawinan sesuku itu didalam masalah adat jo pamakai di minangkabau tidak diikutsertakan, hukum budi, hukum social masyarakat.

E. LANDASAN TEORI

1. Teori Resepsi (*Theori Receptie*)

Theori receptive atau teori resepsi merupakan teori yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori ini selanjutnya ditumbuh kembangkan oleh pakar hukum adat Cornelis Van VollenHoven (1874-1933) dan Bertrand Ter Haar (1892-1941). Pada intinya teori receptive ini menyatakan bahwa hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia terlepas dari agama yang dianutnya adalah

hukum adat. Sedangkan hukum Islam meresepsi ke dalam dan berlaku sepanjang dikehendaki oleh hukum adat. Dengan demikian, menurut teori resepsi berarti bahwa hukum Islam dan hukum adat adalah dua etintas yang berbeda bahkan kadang – kadang aling berhadapan (beroposisi). Artinya, bahwa diantara hukum adat dengan hukum islam yang telah meresepsi ke dalam hukum adat. Adapun hukum islam yang telah mereepsi di seluruh wilayah Indonesia adalah bidang – bidang hukum perkawinan, terutama mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan dan hukum wakaf, serta hukum waris untuk wilayah tertentu.¹⁰

2. Teori Receptio A Contrario

Teori Receptio A Contrario adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah teori Receptie. Dikatakan sebagai Pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori Receptie Christian Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum islam dan harus sejiwa dengan hukum islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat islam berlaku hukum islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa hukum adat bisa berlaku bagi orang islam yang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹¹

¹⁰Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi hukum adat kontempore*, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 78.

¹¹Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, hlm. 65.

F. METODE PENELITIAN

1. Lokasi penelitian

Wilayah yang dituju dalam penelitian ini adalah Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Tipe penelitian yang bersifat Yuridis Empiris, yaitu dengan mempelajari ketentuan atau peraturan yang berlaku dan juga mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, penulis menggukan penelitian ini di karenakan adanya kesenjangan *das sollen* dan *dass sein* yaitu peraturan adat di nagari koto baru kabupaten dharmasraya di langgar oleh warga masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan, disitulah peneliti akan meneliti permasalahannya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis, yaitu menggambarkan secara tepat untuk menunjukkan hubungan antar suatu permasalahan dalam masyarakat dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana pelaksanaan faktor dan sanksi adat atas pelanggaran adat perkawinan sesuku di Nagari Koto Baru Dharmasraya dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran adat perbuatan perkawinan sesuku dalam adat Minangkabau di Nagari Koto Baru Dharmasraya.

4. Sumber data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Ketua Adat (*Datuk Marajo Di Pasukuan Caniago Rumah Gadang*) di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Dalam hal ini peneliti banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban terkait dengan permasalahan Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan mempelajari buku-buku dan literatur. Data yang di himpun adalah data tentang Larangan Perkawinan Sesuku Dalam Adat Minangkabau Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

- a. Jenis populasi dalam penelitian ini adalah populasi terbatas yaitu sumber data yang jelas batas secara kualitatif, sehingga relative. Populasi merupakan dari kumpulan elemen yang memiliki karakteristik umum, yang terdiri dari bidang yang akan diteliti, ataupun populasi adalah keseluruhan kelompok dari orang-orang atau peristiwa yang diminati oleh peneliti atau diteliti.¹² Populasi adalah keseluruhan obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, pola sikap, tingkah laku, dan sebagainya yang mempunyai ciri-ciri atau

¹²Amirullah, *Metode Penelitian Manajemen*, Bayumedia Publishing, Malaang, 2015, hlm. 67-68.

karakter yng sama dan merupakan unit satuan yang akan diteliti.¹³ Populasi yang dituju dalam Penelitian ini alah Pihak yang Telah Melanggar Peraturan Adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada 15 Februari 2021, sehingga dapat diketahui jumlah warga yang melanggar peraturan data di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2015 sampai dengan 2020, yang mana dapat dikemukakan ada 8 orang yang melanggar peraturan adat.

Tabel 2

Yang Membayar Pelanggaran Adat Dan Yang Tidak Membayar Peraturan Adat

Tahun	Jumlah	Yang membayar / tidak membayar
2015	2	1 orang membayar 1 orang tidak membayar
2016	1	Tidak membayar hutang
2017	2	2 orang Tidak membayar hutang
2018	1	Membayar hutang
2019	1	Membayar hutang
2020	1	Tidak membayar hutang

Sumber Data: Lembaga Adat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya

Adapun berdasarkan hasil wawancara responden yang penulis dapatkan para pihak yang melanggar peraturan adat di nagari koto baru kabupaten dharmasraya yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada 3 orang yang akan diteliti. 5 orang lainnya dikarnakan tidak bertempat tinggal lagi di nagari tersebut.

¹³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet Ke-2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 145.

b. Sampel

Adapun tehnik penarikan sampel pada penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* yaitu mengambil contoh dengan adanya tujuan tertentu. Menurut Sugiyono *purposive sampling* yaitu Teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa representif. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 3 pasangan yang melanggar peraturan adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Jadi dalam hal penelitian ini peneliti menentukan sendiri bagaimana pengambilan sampel dengan cara mencari data yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan keterangan langsung dari subjek penelitian, yang langsung menghadap Ketua adat atau disebut dengan *Datuk Marajo Di Pasukuan Caniago Rumah Gadang* di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya yaitu Dt. Elmisep.

b. Studi dokumen

Studi dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk memahami dan mengkaji dokumen-dokumen berkaitan dengan larangan perkawinan sesuku.

7. Analisis Data

Dalam proses penelitian deskriptif *kualitatif* khususnya yang berusaha menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang ada di lokasi, maka ketekunan dalam keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini bukan hanya untuk sementara waktu namun hingga proses penelitian ini selesai.

Dalam penelitian kualitatif proses analisa data di mulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan, yang sedang di tulis dalam catatan di lapangan. Selanjutnya dokumen itu di telaah dan di pelajari.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terbagi atas empat bab, adapun penjelasan masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasar teori, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum tentang adat, perkawinan, sesuku, masyarakat adat,

pelanggaran adat dan hukum adat yang berlaku dalam budaya Minangkabau di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Bab III Pembahasan, Pada bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan, yaitu:

Menguraikan bagaimana pelaksanaan perkawinan sesuku di masyarakat Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya. Faktor dan sanksi apa saja yang mereka dapatkan oleh si pelaku yang melanggar peraturan adat di Nagari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya.

Bab IV Penutup, Bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.